



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KECAMATAN IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido

email : salidoneu@gmail.com

WA : +6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800/05/SK/PUSK-SLD/I/2021

TENTANG

PENETAPAN SASARAN DAN TARGET VAKSINASI COVID-19
PADA UPT PUSKESMAS SALIDO KECAMATAN IV JURAI

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Sasaran dan Target Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Salido tentang Penetapan Sasaran dan Target Vaksinasi Covid 19;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang penetapan infeksi novel corona virus (infeksi 2019-nCov), sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penganggulangannya
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SASARAN DAN TARGET VAKSINASI COVID-19 PADA UPT PUSKESMAS SALIDO KECAMATAN IV JURAI;
- PERTAMA : Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- KEDUA : Sasaran vaksinasi Covid-19 pada tahap 2 adalah petugas pelayanan publik yakni Guru, TNI, Polri, DPRD, Tokoh Agama, Pejabat Daerah, ASN, BUMN, BUMD, Satpol PP, Pedagang Pasar, Petugas Pariwisata, Organda dan Ojek/Taxi Online termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih
- KETIGA : Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- KEEMPAT : Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
- KELIMA : Target dalam pelaksanaan Vaksinasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sekitar 70 s/d 80 % dari jumlah sasaran yang ada di wilayah Kerja Puskesmas Salido ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



ADRIANI